



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.3/ 97 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penguatan dan dukungan pelaksanaan tugas Pengawasan pada Inspektorat, dipandang perlu Menetapkan Besaran Biaya Perjalanan Dinas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
 8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

- 9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- 10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Biaya Perjalanan Dinas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, dengan rincian:
- a.Uang harian perjalanan dinas dalam daerah Rp140.000,-dan
 - b.Uang harian penugasan pengawasan:
- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Penanggung jawab | Rp 110.000,-/hari |
| 2. Wakil Penanggung jawab | Rp 100.000,-/hari |
| 3. Pengendali Teknis | Rp 95.000,-/hari |
| 4. Ketua Tim | Rp 90.000,-/hari |
| 5. Anggota Tim | Rp 80.000,-/hari |
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Februari 2026

BUPATI BIREUEN,

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
INSPEKTUR	
KABAG HUKUM	

MUKHLIS